



**PUTUSAN**

**Nomor 107/PID/2023/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JULHADI RACHMAD ALIAS IJUL BIN RAJAKE;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mega Indah Gang Berlian RT 07, RW 04, Desa Semayap, Kecamatan P. L. Utara, Kabupaten Kotabaru atau Jalan Puteri Zaleha Gang Sepakat RT 09 RW 01, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan P. L. Sigam, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan honorer (guru honorer);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa JULHADI RACHMAD ALS IJUL BIN RAJAKE pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Puteri Zaleha Gang Sepakat Rt. 09 Rw. 01 Kel. Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 107/PID/2023/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas saksi Suparman Bin Suparto dan saksi Jecky Rahmadi Manure memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi bola online jenis parlay dengan cara membeli atau menitip tim yang telah kombinasikan kepada Terdakwa, atas dasar informasi tersebut lalu saksi Suparman Bin Suparto dan saksi Jecky Rahmadi Manurung mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang menunggu hasil judi bola online jenis parlay dari website JASABOLA di handphone nya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna dilakukan proses lebih lanjut;

-

Bahwa permainan judi bola online jenis palray dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat akun disitus JASABOLA dengan nama akun @Izoel88 setelah itu Terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui rekening BRI A.n JULHADI RACHMAD, setelah deposit selesai Terdakwa lakukan dan uang masuk kedalam akun milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke situs JASABOLA dan memilih MIX PARLAY untuk memasang kombinasi tim bola yang akan Terdakwa kombinasikan bisa sejumlah 7 (tujuh) tim sampai dengan 9 (sembilan) tim yang telah dibeli atau dititipkan oleh saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad dan saksi Sutoyo Bin Sumiadi dan setelah selesai memilih kombinasi tim bola tersebut lalu Terdakwa memilih OK dan menunggu hasil pertandingan bola di situs LIVESCORE;

-

Bahwa mekanisme atau cara bermain judi bola online jenis parlay adalah apabila dari kombinasi pilihan tim yang Terdakwa pilih salah satu saja ada tidak menang atau tidak tepat maka secara otomatis kombinasi

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 107/PID/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan tim atau judi bola online parlay yang dipasang oleh Terdakwa akan kalah namun apabila kombinasi pilihan tim yang Terdakwa pilih memenangkan semua pertandingan atau tepat maka uang yang telah Terdakwa pasang akan dikalikan dengan keuntungan yang sudah ditentukan oleh bandar judi bola online jenis parlay tersebut;

-

Bahwa cara saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad dan saksi Sutoyo Bin Sumiadi membeli atau memilih kombinasi tim untuk dipasang di situs judi online JASABOLA kepada Terdakwa adalah dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung atau memesan nya melalui Whatsapp dan untuk pembayaran nya dilakukan secara tunai dengan menyerahkannya kepada Terdakwa di rumahnya;

-

Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjadi pengepul judi bola online jenis parlay kepada saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad dan saksi Sutoyo Bin Sumiadi adalah 10% (sepuluh persen) dimana jika pemasang memenangkan judi bola online parlay sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

-

Bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi bola online jenis parlay untuk memberikan kesempatan kepada saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad dan saksi Sutoyo Bin Sumiadi adalah tanpa ada izin dari pihak atau penguasa yang berwenang.

Perbuatan terdakwa JULHADI RACHMAD ALS IJUL BIN RAJAKE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa JULHADI RACHMAD ALS IJUL BIN RAJAKE pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 107/PID/2023/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Puteri Zaleha Gang Sepakat Rt. 09 Rw. 01 Kel. Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-  
Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas saksi Suparman Bin Suparto dan saksi Jecky Rahmadi Manurung memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi bola online jenis parlay dengan cara membeli atau menitip tim yang telah kombinasikan kepada Terdakwa, atas dasar informasi tersebut lalu saksi Suparman Bin Suparto dan saksi Jecky Rahmadi Manurung mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang menunggu hasil judi bola online jenis parlay dari website JASABOLA di handphone nya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna dilakukan proses lebih lanjut;

-  
Bahwa permainan judi bola online jenis palray dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat akun disitus JASABOLA dengan nama akun @lzoel88 setelah itu Terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui rekening BRI A.n JULHADI RACHMAD, setelah deposit selesai Terdakwa lakukan dan uang masuk kedalam akun milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke situs JASABOLA dan memilih MIX PARLAY untuk memasang kombinasi tim bola yang akan Terdakwa kombinasikan bisa sejumlah 7 (tujuh) tim sampai dengan 9 (sembilan) tim yang telah dibeli atau dititipkan oleh saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad dan saksi Sutoyo Bin Sumiadi dan setelah selesai memilih kombinasi tim bola tersebut lalu Terdakwa memilih OK dan menunggu hasil pertandingan bola di situs LIVESCORE;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 107/PID/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa mekanisme atau cara bermain judi bola online jenis parlay adalah apabila dari kombinasi pilihan tim yang Terdakwa pilih salah satu saja ada tidak menang atau tidak tepat maka secara otomatis kombinasi pilihan tim atau judi bola online parlay yang dipasang oleh Terdakwa akan kalah namun apabila kombinasi pilihan tim yang Terdakwa pilih memenangkan semua pertandingan atau tepat maka uang yang telah Terdakwa pasang akan dikalikan dengan keuntungan yang sudah ditentukan oleh bandar judi bola online jenis parlay tersebut;

-  
Bahwa cara saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad dan saksi Sutoyo Bin Sumiadi membeli atau memilih kombinasi tim untuk dipasang di situs judi online JASABOLA kepada Terdakwa adalah dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung atau memesan nya melalui Whatsapp dan untuk pembayaran nya dilakukan secara tunai dengan menyerahkannya kepada Terdakwa di rumahnya;

-  
Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjadi pengepul judi bola online jenis parlay kepada saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad dan saksi Sutoyo Bin Sumiadi adalah 10% (sepuluh persen) dimana jika pemasang memenangkan judi bola online parlay sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

-  
Bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi bola online jenis parlay untuk memberikan kesempatan kepada saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad dan saksi Sutoyo Bin Sumiadi adalah tanpa ada izin dari pihak atau penguasa yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa JULHADI RACHMAD ALS IJUL BIN RAJAKE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 107/PID/2023/PT BJM



Ketiga

Bahwa ia Terdakwa JULHADI RACHMAD ALS IJUL BIN RAJAKE pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Puteri Zaleha Gang Sepakat Rt. 09 Rw. 01 Kel. Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru, atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas saksi Suparman Bin Suparto dan saksi Jecky Rahmadi Manurung memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi bola online jenis parlay dengan cara membeli atau menitip tim yang telah kombinasikan kepada Terdakwa, atas dasar informasi tersebut lalu saksi Suparman Bin Suparto dan saksi Jecky Rahmadi Manurung mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang menunggu hasil judi bola online jenis parlay dari website JASABOLA di handphone nya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna dilakukan proses lebih lanjut;

-

Bahwa permainan judi bola online jenis palray dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat akun disitus JASABOLA dengan nama akun @lzoel88 setelah itu Terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui rekening BRI A.n JULHADI RACHMAD, setelah deposit selesai Terdakwa lakukan dan uang masuk kedalam akun milik Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke situs JASABOLA dan memilih MIX PARLAY untuk memasang kombinasi tim bola yang akan Terdakwa kombinasikan bisa sejumlah 7 (tujuh) tim sampai dengan 9 (sembilan) tim yang telah dibeli atau dititipkan oleh

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 107/PID/2023/PT BJM





saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad dan saksi Sutoyo Bin Sumiadi dan setelah selesai memilih kombinasi tim bola tersebut lalu Terdakwa memilih OK dan menunggu hasil pertandingan bola di situs LIVESCORE;

-

Bahwa mekanisme atau cara bermain judi bola online jenis parlay adalah apabila dari kombinasi pilihan tim yang Terdakwa pilih salah satu saja ada tidak menang atau tidak tepat maka secara otomatis kombinasi pilihan tim atau judi bola online parlay yang dipasang oleh Terdakwa akan kalah namun apabila kombinasi pilihan tim yang Terdakwa pilih memenangkan semua pertandingan atau tepat maka uang yang telah Terdakwa pasang akan dikalikan dengan keuntungan yang sudah ditentukan oleh bandar judi bola online jenis parlay tersebut;

-

Bahwa cara saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad dan saksi Sutoyo Bin Sumiadi membeli atau memilih kombinasi tim untuk dipasang di situs judi online JASABOLA kepada Terdakwa adalah dengan cara mendatangi Terdakwa secara langsung atau memesan nya melalui Whatsapp dan untuk pembayaran nya dilakukan secara tunai dengan menyerahkannya kepada Terdakwa di rumahnya;

-

Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjadi pengepul judi bola online jenis parlay kepada saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad dan saksi Sutoyo Bin Sumiadi adalah 10% (sepuluh persen) dimana jika pemasang memenangkan judi bola online parlay sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

-

Bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi bola online jenis parlay untuk memberikan kesempatan kepada saksi Muhammad Noor Bin Rakhmad dan saksi Sutoyo Bin Sumiadi adalah tanpa ada izin dari pihak atau penguasa yang berwenang

*Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 107/PID/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa JULHADI RACHMAD ALS IJUL BIN RAJAKE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (2) Jo pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 107/PID/2023/PT BJM tanggal 14 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 107/PID/2023/PT BJM tanggal 14 April 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 21 Maret 2023 Nomor : PDM-05/Q.312/Eku/01/2023 sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa JULHADI RACHMAD BIN RAJAKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULHADI RACHMAD BIN RAJAKE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3.

Menetapkan barang bukti berupa :

1)

Uang tunai sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 107/PID/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 28 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa Julhadi Rachmad alias Ijul bin Rajake terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4.

Menetapkan barang bukti berupa:

-

uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

uang perjudian bola *online/parlay* dengan rincian 3 (tiga) lembar

uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu)

lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid.B/2023/PN Ktb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru telah mengajukan permintaan banding terhadap

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 107/PID/2023/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru 33/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 28 Maret 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru masing-masing pada tanggal 5 April 2023 kepada Penuntut umum Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktb dan Terdakwa Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktb;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktb, tanggal 28 Maret 2023, sebagaimana telah disebut diatas, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 28 Maret 2023 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mempertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Julhadi Rachmad Alias Ijul Bin Rajake yang dengan segala identitasnya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut 'permainan judi' adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ masuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 107/PID/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan peristiwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Puteri Zaleha Gang Sepakat RT 09, RW 01, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Muhammad Noor dan Saksi Sutoyo menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp memberitahukan keinginan untuk mengikuti pemasangan taruhan *online* jenis *parlay* kemudian Terdakwa yang telah mempunyai akun taruhan *online* pada Jasabola mengisi deposit menggunakan ATM BRI milik Terdakwa, setelah mendapatkan konfirmasi Terdakwa memilih permainan Mix Parlay dan memilih pasaran tim bola yang akan bermain setelah itu baru Terdakwa pasang ke beberapa yang sudah Terdakwa pilih dan melakukan konfirmasi, setelah berhasil memasang taruhan para petaruh menunggu hasil dari permainan bola dengan cara Terdakwa mengirim *username* dan *password* yang sudah terdaftar di situs taruhan *online* Jasabola, selanjutnya Saksi Muhammad Noor dan Saksi Sutoyo mendapatkan *username* dan *password* dari Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Noor dan Saksi Sutoyo membuka situs taruhan *online* yang bernama Jasabola kemudian memilih partai bola yang ingin dipasang, Saksi Muhammad Noor dan Saksi Sutoyo pasang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian setelah memasang Saksi Muhammad Noor dan Saksi Sutoyo menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, apabila ada salah satu tim yang Terdakwa pasang dalam pertandingan bola tersebut kalah akan otomatis tidak bisa melanjutkan permainan taruhan bola/*parlay* dianggap kalah, kemudian apabila dalam pasangan yang sudah dipasang oleh petaruh memenangkan semua pilihan atau semua tim yang dipasang menang akan dikalikan dengan kalian yang sudah ditentukan oleh bandar taruhan *online* jenis bola tersebut;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 107/PID/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Noor dan Saksi Sutoyo selaku pemasang akan memberi Terdakwa uang tip seikhlasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadakan taruhan jenis *parlay* setiap ada pertandingan sepak bola dari situs *online*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan taruhan *online* jenis *parlay* kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa pemasangan taruhan *online* jenis *parlay* pertandingan sepak bola kepada Terdakwa tidak selalu menang karena sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan uang taruhan bola *online/parlay* yang didapatkan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kotabaru dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, juga pembebanan biaya perkara bagi Terdakwa serta penetapan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dan karena Pengadilan Negeri Kotabaru dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar

*Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 107/PID/2023/PT BJM*



putusannya, oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 33 /Pid.B /2023/PN Ktb tanggal 28 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1.

Menerima permintaan banding Penuntut umum tersebut;

2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktb, tanggal 28 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;

3.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa , tanggal 2 Mei 2023, oleh KISWORO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H dan IRA SATIAWATI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim

*Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 107/PID/2023/PT BJM*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta HJ. GT ERWINA DARMAWATI S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H

KISWORO, S.H., M.H

IRA SATIAWATI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

HJ. GT ERWINA DARMAWATI S.H

Hal 14 dari 13 hal Putusan Nomor 107/PID/2023/PT BJM